



**PUTUSAN**

**Nomor 175** Pdt.G/2019/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal dan lahir Tanah Hitam, 6 Juni 1990, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 01, RT 002, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal dan lahir, Teluk Ajang, 12 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal 18 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 28 April 2015**, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  1. Perselisihan tempat tinggal Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan alasan tempat usaha Pemohon tersebut berada di Desa Tanah Hitam, akan tetapi Termohon menginginkan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan yang tidak jelas;
  2. Akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak awal tahun 2016 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703090603900001 tanggal 3-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah ayah kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adala ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Ajang Kecamatan Air Padang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun dan setelah tinggal di rumah orang tua Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari laporan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluar sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat di di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Teluk Ajang, Kecamatan Air Padang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun dan setelah tinggal di rumah orang tua Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon menginginkan Termohon ikut Pemohon dan tinggal di Desa Tanah Hitam dirumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menghendaki tinggal di rumah orangtuanya di Desa Teluk Ajang;
  - Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tinggal di Desa Tanah Hitam karena Termohon anak bungsu dan tidak diizinkan oleh orang tuanya ikut dan tinggal bersama Pemohon di Desa Tanah Hitam;
  - Bahwa Pemohon keberatan tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak ada usaha di Teluk Ajang akan tetapi Pemohon ada usaha kebun kopi di Tanah Hitam;
  - Bahwa masalah lain yang menjadi penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sering memantau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluar sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun setelah pernikahan dikarena Pemohon menginginkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam akan tetapi Termohon menolak dan ingin tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa Teluk Ajang, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang telah berjalan lebih kurang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703090603900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 3 Oktober 2012, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 60/09/V/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 19 Mei 2012, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2014 bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya selengkapny telah tercatat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang terdekat dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal kedua saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya adalah fakta yang tidak didengar oleh saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saksi melihat sendiri bahwa Pemohon telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersamna Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi sering berkunjung dan mentau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menginginkan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya karena Pemohon hanya punya usaha di Desa Tanah Hitam, akan tetapi Termohon menginginkan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Teluk Ajang dan menolak ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena ia anak bungsu dan tidak diizinkan orang tuany tinggal bersama Pemohon di Desa Tanah Hitam;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak hasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) sampai poin (6) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2015 dan sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, hal ini menunjukkan tidak adanya kedamaian antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 161 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag.,SM.Ag.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. Ramdan**  
Hakim Anggota,  
dto  
**Indra Fitriadi, S.Ag.,SM.Ag**

Ketua Majelis  
dto

**Dra. Nurmalis M**  
Panitera Pengganti,  
dto

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/P.Dt.G/2019/PA.AGM



**Hj. Nurmaini, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp 285.000,00
4. Biaya redaksi .....	Rp 5.000,00
5. Materai .....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 381.000,00

*(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);*